

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu tahun yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Kalabahi yang berisikan capaian hasil kerja sesuai amanat Undang – Undang No.4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang no.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang no. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan gambaran pertanggung jawaban oleh Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai bagian dari instansi pemerintah yang berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999, Permenpan No.29 Tahun 2013 dan SE Menpan No.11 Tahun 2011, wajib membuat laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Dokumen Penetapan Kinerja.Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas – tugas Pengadilan Negeri Kalabahi, yang utama adalah tugas Yudisial ( menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diterima juga melaksanakan tugas – tugas non Yudisial meliputi pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum dimana capaian dari keseluruhan tugas – tugas tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Pengadilan Negeri Kalabahi selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang juga melaksanakan sebagian tugas Mahkamah Agung RI didaerah melalui pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariasi sebagai akibat dari beragam adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.

Tuntutan perubahan yang dalam penyelesaian tugas kerja Pengadilan Negeri Kalabahi diakumulasi dengan tuntutan reformasi penegakan hukum dan reformasi birokrasi merupakan tantangan tersendiri mengingat keterbatasan jumlah hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta minimnya jumlah pegawai pelaksana administrasi, belum lagi ketersediaan perangkat teknologi pendukung masih belum memadai serta sumber daya manusia yang secara umum masih cukup jauh dari harapan dalam menjawab berbagai tuntutan reformasi.

Pencanangan rancang perubahan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditetapkan dalam Visi yaitu menuju Peradilan Indonesia Yang Agung merupakan motivasi bagi seluruh jajaran peradilan untuk terus bekerja dan berkarya secara maksimal dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Implementasi perubahan yang

bersifat keseluruhan baik terhadap aparatur maupun sistem kerja haruslah dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan alat ukur pencapaian tugas kerja mengingat penyelenggaraan peradilan mendapat kontrol dan kritik dari masyarakat baik orang perorang maupun secara organisasi cukup tinggi dan tajam, hal ini haruslah disikapi secara positif agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin lebih baik dan pencapaian Peradilan Indonesia Yang Agung dapat terwujud.

Rangkuman keseluruhan pola kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang bersinergi dengan pelayanan publik dan tuntutan reformasi diberbagai bidang yang menggunakan alat ukur sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka jajaran Pengadilan Negeri Kalabahi telah menyamakan persepsi menggunakan manajemen yang berorientasi pada pencapaian hasil maksimal dengan menyelaraskan suatu Review Rencana Strategis, terorganisir dan berkesinambungan serta rencana kerja yang diadopsi dari standart operasional prosedur.

Tugas Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai salah satu supporting unit di daerah dalam upaya dan usaha penegakan hukum dan keadilan serta pelayanan publik yang prima melalui jaringan informasi publik telah menetapkan prioritas kerja dengan memadukan antara Undang – undang No.48 Tahun 2009 dan Undang – undang No.49 Tahun 2009, serta berbagai perangkat peraturan Mahkamah Agung RI, meliputi :

1. Disiplin jam kerja.
2. Peningkatan/percepatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib penyelesaian administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan perangkat IT.
6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.
7. Percepatan pelayanan publik dan informasi publik.

Dengan ditetapkan 7 point prioritas tersebut diatas diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap perilaku Hakim, pejabat stuktural dan fungsional maupun karyawan/ti serta dengan pemberian layanan publik yang lebih prima sehingga prinsip – prinsip Good Government dapat terwujud. Demikian juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI., sebagaimana tersebut dalam blue print dapat diwujudkan, yaitu:

1. Manajemen aparatur.
2. Manejemen perkara.
3. Transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan.
4. Sumber – sumber keuangan dan manajemen keuangan.
5. Pengawasan dan sanksi.

Dengan mengutamakan percepatan sasaran dibidang:

1. Transparansi putusan.
2. Peningkatan teknologi informasi.
3. Penertiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Berpijak pada tuntutan reformasi bagi penyelenggaraan penegakan hukum yang semakin hari semakin variatif yang diarahkan pada aparaturnya penegak hukum, penegakan hukum dan keadilan didalamnya mencakup aspek yang luas, berdimensi sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis terarah dan mudah untuk dijabarkan serta dilaksanakan, dimulai dari kemandirian lembaga, peningkatan pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan administrasi peradilan dan administrasi keuangan serta pembangunan yang efisien dan efektif dan peningkatan sumber daya manusia sehingga lebih profesional, maka Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam setiap kurun waktu, berlandaskan pada Visi, Misi, Review Rencana Strategis serta program kerja. Keseluruhan rangkuman perencanaan tentunya harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan umum pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Kupang.

Berkaitan dengan tuntutan perubahan yang fundamental maka Pimpinan Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan menerbitkan berbagai aturan sebagai pijakan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya termasuk tata kerja pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Permasalahan umum yang mesti menjadi perhatian adalah pengembangan dan atau penambahan unit – unit kerja serta perubahan eselonering, dan penambahan baik Hakim dan pegawai sebagai unsur pelaksana utama yang ketika diukur dari formasi yang tersedia masih sangat jauh kekurangan, hal ini jika dihadapkan dengan tuntutan perubahan sebegitu kuatnya tidak seimbang penerapannya disebabkan oleh sumberdaya masih terbatas bahkan tradisional dan cenderung frustrasi dari penyempitan struktur dan eselonering sudah tentu akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari suatu penyelesaian tugas kerja.

Bahwa dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas kerja cukup banyak potensi pendukung dan juga potensi permasalahan sebagaimana diuraikan dibawah ini

#### **a. Potensi Pendukung**

Dalam pelaksanaan penyelesaian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Kalabahi terdapat adanya berbagai potensi baik itu yang bersifat positif

maupun negatif dan secara keseluruhan itu dijadikan asset sekaligus tantangan dalam pelaksanaan berbagai tugas kerja.

Pengadilan Negeri Kalabahi memiliki peran ganda baik sebagai *yudex factie* untuk peradilan tingkat pertama serta sebagai pengelola manajemen dalam bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial yang bersifat administratif, personil, financial, sarana dan prasarana memberikan tantangan dan tanggungjawab serta memiliki tugas dalam membawahi Kabupaten Alor dengan karakteristik permasalahan yang beragam dan juga pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas peradilan pada wilayah kerja Pengadilan Negeri Kalabahi.

Dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang handal serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Namun dalam pelaksanaan dan penjabaran justru terbentur dengan keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan perangkat pendukung, maka sering terjadi potensi konflik internal, antara tuntutan perubahan yang harus direalisasi termasuk percepatan penyelesaian berbagai tugas jika tuntutan dan harapan tersebut dibandingkan dengan jumlah aparat (Hakim, Panitera Pengganti dan Staf) yang jumlahnya sangat tidak berimbang.

Peluang untuk penguatan sumberdaya manusia merupakan suatu hal yang harus di penuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi dengan demikian perubahan yang signifikan akan diraih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akumulasi dari keterbatasan sumber daya manusia dengan problematik yang ada dan tuntutan adanya perubahan serta tuntutan penggunaan sarana teknologi tinggi yang makin menguat namun dengan terbatasnya penguasaan teknologi oleh personil akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat cenderung menurun.

Gambaran kondisi umum sebagaimana terurai pada bagian lain tentang potensi dan permasalahan serta langkah – langkah kebijakan umum serta metode penyelesaian tugas kerja maka gambaran potensi tersebut sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi kekuatan dalam memacu kinerja aparat dengan cara menyelaraskan potensi lingkungan internal dan potensi lingkungan eksternal, dengan mengatur ritme untuk keseimbangan antara kepemimpinan dan manajemen Pengadilan, penerapan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan situasional daerah kerja, pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat terbatas, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik, dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan serta pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat, gambaran dimaksud didukung oleh potensi lingkungan internal dan eksternal antara lain:

## ➤ **Potensi Lingkungan Internal**

Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi dengan keterbatasan sumber daya manusia serta sumber dana dan peralatan pendukung memiliki variable dan besaran yang menjadi factor kekuatan untuk menunjang keberhasilan Review Rencana Strategis serta peningkatan kinerja dari waktu kewaktu.

Penerapan perencanaan kerja dan pengawasan serta pembinaan personil semakin hari dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik, bahkan direspon oleh pejabat struktural dan fungsional maupun segenap karyawan/ti sehingga perubahan menuju perbaikan system kerja cukup memberikan hasil yang positif.

Dengan kekuatan 24 personil dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah perkara tentu masih jauh dari standart formasi untuk ukuran Pengadilan Negeri Kalabahi, dimana jumlah pejabat dan staf dari segi menejemen masih kurang bagi penyelenggaraan satu institusi, yang secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

➤ Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah : 35 orang

○ Ketua	: - orang
○ Wakil Ketua	: 1 orang
○ Hakim	: 3 orang
○ Panitera	: 1 Orang
○ Sekretaris	: 1 orang
○ Panitera Muda Hukum	:1 orang
○ Panitera Muda Perdata	:1 orang
○ Panitera Muda Pidana	: 1 orang
○ Ka.Sub.Bag Kepegawaian, Ortala	: 1 orang
○ Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan pelaporan	: 1 Orang
○ Ka. Sub. Bag Umum dan keuangan	: 1 Plt.
○ Panitera Pengganti	: 2 orang
○ Juru sita	: 1 orang
○ Juru Sita Pengganti	: 4 orang
○ Staf	: 16 orang

➤ Sedangkan tenaga kontrak yang ada:

Satpam	: 3 orang
Pengemudi	: 3 orang
Cleaning service	: 6 orang

Dari jumlah personil dengan klasifikasi berbagai disiplin ilmu yang memadai serta penguasaan pengetahuan tentang manajemen dan administrasi yang cukup baik sangat memberikan kontribusi positif untuk melakukan setiap tugas yang diberikan dilingkup Pengadilan Negeri Kalabahi. Akan tetapi dengan volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jika dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya manusia maka Pengadilan

Negeri Kalabahi masih mengalami kekurangan personil untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kriteria pendidikan dan juga kemampuan intelektual.

Kondisi nyata ini tidaklah menjadi alasan Pimpinan Pengadilan Negeri Kalabahi dan segenap jajarannya untuk menunda pelaksanaan tugas kerja, justru kondisi ini oleh Pimpinan telah menetapkan langkah – langkah konkrit dan secara maksimal memanfaatkan potensi yang ada dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi menggunakan standar operating procedure (SOP) dan standar protap yang ditetapkan dalam buku I sampai dengan V, disertai perangkat peraturan lainnya, serta kemampuan penyelenggaraan administrasi secara elektronik.
2. Prioritas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan dengan biaya yang ringan.
3. Prioritas penyelenggaraan manajemen secara bertanggungjawab, percepatan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan dan tetap proposional.
4. Ketersediaan perangkat elektronik yang cukup memadai, untuk mendukung manajemen informasi yang akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta adanya pengelola pelayanan publik yang prima.
5. Peningkatan komitmen dari seluruh komponen penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran.
6. Peningkatan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabel.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kapabel, terintegritas dan professional dalam bidang tugas.
8. Peningkatan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan penyelenggaraan peradilan.
9. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media informasi dengan berbasis Teknologi dan Informasi.
10. Percepatan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat responsive ini merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.
11. Peningkatan profesionalis dalam penyelesaian tugas dengan melakukan pelatihan teknis administrasi dan teknis yustisial.

➤ **Potensi lingkungan Eksternal**

1. Respon institusi penegak hukum lain dalam percepatan penyelesaian perkara cukup

tinggi.

2. Terbentuknya wadah bersama DILKUMJAKPOL akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam penanganan setiap masalah berkaitan dengan upaya penegakan hukum.
3. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan cukup terbantu.
4. Bantuan pemerintah Daerah dalam penyediaan gedung kantor sementara Pengadilan Negeri Kalabahi sehubungan dengan renovasi berat gedung kantor Pengadilan Negeri Kalabahi.

## **b. Permasalahan**

Permasalahan sangat variatif dan merupakan hambatan berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta upaya percepatan pelayanan publik, unsur-unsur permasalahan dimaksud dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

### ➤ **Permasalahan dari faktor internal**

Adapun yang menjadi permasalahan/hambatan yang bersifat internal terdiri dari

1. Jumlah personal yang tidak berimbang antara sumber daya manusia dan volume pekerjaan yang menjadi beban tugas.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi dari ideal formasi berkisar 50 orang yang tersedia baru 35 orang dengan klasifikasi kepangkatan :
  - Gol IV : - orang
  - Gol III : 15 orang
  - Gol II : 19 orang
  - Gol I : 1 orang
3. Belum adanya Kasubag Umum dan keuangan yang memenuhi syarat sehingga bagian Umum dan keuangan dipimpin oleh Plt dengan golongan III/a.
4. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan jarak tempuh memakan waktu lebih dari 1 jam dan biaya operasional yang cukup tinggi.
5. Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima.
6. Sumber daya manusia yang profesional dalam tugas dan yang memahami dan menguasai teknologi masih kurang.
7. Kapabilitas beberapa pejabat struktural yang kurang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik karena masih rendahnya pemahaman dan penguasaan akan tugas pokok dan fungsi, serta kurangnya penguasaan teknologi.
8. Luas wilayah hukum cukup berjauhan antara satu desa dengan desa yang lain,

kadang sulit ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua bahkan dengan transportasi air.

Rumusan permasalahan diatas secara konkrit disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain :

- ✚ Manajemen sumber daya manusia.
- ✚ Manajemen sarana dan prasarana.
- ✚ Manajemen Teknologi dan Informasi.
- ✚ Manajemen transparansi peradilan.
- ✚ Manajemen Pengawasan.

➤ **Permasalahan dari faktor eksternal**

1. Para pihak yang berperkara kadang tidak komperhensif dengan aparat Pengadilan sehingga proses percepatan penyelesaian perkara menjadi terhambat.
2. Kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur berperkara dan berbagai dokumen yang diperlukan dalam berperkara.

Dari keseluruhan gambaran diatas merupakan fenomena yang dihadapi dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi diharapkan dengan berbagai instrument yang digunakan sebagai usaha nyata institusi Pengadilan Negeri Kalabahi telah mengedepankan suatu bentuk penyelesaian tugas serta memperkenalkan model paradigma baru.

Pokok – pokok pikiran dan berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang peradilan pada Pengadilan Negeri Kalabahi merupakan dinamika problematif yang secara intensif terus berkembang dari hari ke hari. Dengan tekad untuk menuju suatu perubahan maka semua permasalahan itu harus dihadapi dengan langkah persuasif tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, serta upaya antisipatif dan terbuka pada sikap korektif yang konstruktif.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU N0.49 Tahun 2009 dapatlah diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kalabahi, adalah sebagai berikut

1. Tugas Pokok.
  - a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata.
  - b. Pengadilan Negeri juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
  - c. Pengadilan Negeri memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.
  - d. Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap

jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

e. Pengadilan negeri bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum pengadilan.

2. Fungsi Pengadilan Negeri.

a. Menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah hukum kabupaten, secara mandiri, efektif, efisien dengan mendapatkan kepercayaan publik serta profesional.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah.

c. Menegakkan supremasi hukum.

d. Pengadilan Negeri Kalabahi memperjuangkan dan *memback-up* tujuan dan cita – cita luhur serta kebijakan Mahkamah Agung R.I. di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang meliputi seluruh kepulauan Alor.

### C. **SISTIMATIKA PENYAJIAN**

Demi terciptanya keterbukaan atau transparansi Pengadilan maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kalabahi disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : Kata pengantar, Daftar isi, Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif), Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019**

Review Rencana Strategis pada prinsipnya merupakan perangkat kendali pembangunan jangka menengah 5 tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

##### **1. Visi dan Misi**

Pengadilan Negeri Kalabahi berpedoman pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, maka visi Pengadilan Negeri Kalabahi adalah :

“Mewujudkan Tata Peradilan Pengadilan Negeri Kalabahi yang bersih, mandiri dan berwibawa dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan pemahaman hukum publik yang berbasis pada akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik.

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik.

Profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

##### **Misi Pengadilan Negeri Kalabahi**

Dalam upaya mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, maka dalam setiap program kerja yang dicanangkan, mengandung misi Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai berikut:

- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Negeri Kalabahi dan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pemanfaatan teknologi
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi
- Meningkatkan pengawasan internal pada masing-masing bidang dalam organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi

- Meningkatkan fungsi hubungan masyarakat yang menjembatani informasi antara Pengadilan Negeri dengan masyarakat dan turut mengembangkan budaya hukum di Kabupaten Alor

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### ➤ Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Pengadilan Negeri Kalabahi, melalui pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui peningkatan kualitas penyelenggara proses peradilan serta independensi badan peradilan.
- b. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menunjang kelancaran proses peradilan.
- c. Terwujudnya aparatur peradilan dengan integritas yang profesional, bersih dan berwibawa jujur dan adil.
- d. Terwujudnya system informasi yang transparan, aktual dan kredibel.

### ➤ Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan independensi lembaga dan hakim.
- b. Meningkatkan jumlah putusan dan diminutasi sebelum 5 (Lima) bulan.
- c. Meningkatkan jumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
- e. Meningkatnya kompetensi, kualitas moral/etika dan profesionalisme aparatur peradilan.
- f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan kredibel untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta memenuhi kebutuhan para pencari keadilan/publik.
- g. Terlaksananya tugas – tugas ketatausahaan dan administrasi teknis yudisial secara tepat dan tepat aturan.

## **3. Program utama dan kegiatan pokok**

### ➤ Program Utama

Program utama Pengadilan Negeri Kalabahi untuk lima tahun ke depan dari tahun 2015 – 2019, mengikuti program utama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tentang Quik Wins percepatan pembangunan yang mencakup 5 (lima) bidang yakni :

### 1. Transparansi

Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya transparansi dilakukan dengan publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Terlaksananya prinsip transparansi hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### 2. Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI)

Pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Negeri Kalabahi mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang berpotensi terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Oleh karena itu perlu usaha serius untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku, dengan berpedoman pada strategi yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi teknologi informasi sebagai instrumen yang mendukung modernisasi badan peradilan.

### 3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Kalabahi merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2008.

### 4. Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya keadilan, dituntut untuk memiliki kualitas diri yang baik. Tak hanya kecerdasan ilmiah yang dimiliki, namun juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sehingga seorang hakim semestinya terus meningkatkan kualitas baik secara keilmuan maupun etika dan moral. Untuk itu, maka harus terus berupaya meningkatkan kualitas hakim, disamping adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang telah diterapkan.

### 5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Kalabahi disebutkan bahwa salah satu kriteria badan peradilan Indonesia yang agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Sistem manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang disebut dengan Competency Based HR Management. Sistem ini yang akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja.

➤ Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan rencana strategis 2015-2019 yakni:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

#### 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi

Berdasarkan BIMTEK SAKIP bulan 16-18 Maret 2013 Pengadilan Tinggi Kupang telah menetapkan Review Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2015 – 2019 sebagai Indokator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi yang outputnya sebagai berikut :

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KALABAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatny a penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	(access to justice)				
		b.Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TAHUN 2016**

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang fundamental terus menerus terjadi dan disertai dengan tuntutan reformasi yang menyeluruh pada semua bidang terhadap termasuk reformasi birokrasi dan reformasi peradilan dilingkungan pengadilan. Tuntutan tersebut sangat berdampak pada penyelenggaraan penegakan hukum oleh lembaga peradilan khususnya Peradilan Umum. Dalam upaya menjawab tuntutan reformasi tersebut dibutuhkan adanya kemauan dan kerja keras, serta keterpaduan perencanaan kerja, keterpaduan cara pandang dan gerak yang dinamis, sehingga tujuan perubahan yang fundamental sebagaimana amanat reformasi dibidang peradilan dapat terpenuhi.

Sistem penyusunan rencana kerja diselenggarakan dengan tugas dan fungsi dimana sistem perencanaan kerja dimaksud bersifat sistematis dan komprehensif, yaitu memiliki nilai-nilai yang bersifat transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian sasaran pencapaian tujuan kerja dapat terjawab dengan baik.

Dalam merespon tuntutan perubahan tersebut secara sistematis disusunlah program kerja Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai suatu rencana kerja yang terproses, terencana dan terkendali. Secara keseluruhan program kerja tersebut terakumulasi dalam bentuk tindakan nyata guna pencapaian tujuan peradilan yang adil, bermartabat dan berwibawa, serta pencapaian visi pokok Mahkamah Agung RI, sekaligus sebagai alat peningkatan kualitas aparat Pengadilan yang memiliki kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, pemanfaatan maksimal sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Program ini selain sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga di pergunakan sebagai instrument penggerak serta alat ukur penyelesaian tugas kerja maupun peningkatan kinerja baik individual maupun secara kelembagaan. Sistem penyusunan program kerja tahunan ini dilakukan secara demokratis dengan merespon seluruh pikiran dan usul saran dari Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Kalabahi dalam rapat umum, dengan mengacu pada berbagai elemen perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi dan misi serta pedoman kerja tetap.

Rencana kinerja tahun 2016 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2016 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA**  
**PENGADILAN NEGERI KALABAHI**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Peningkatan penyelesaian perkara.	a) Persentase mediasi yang diselesaikan b) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : pidana & perdata d) Persentase perkara yang diselesaikan : pidana & perdata e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	 <b>100%</b>
2. Aksebilitas masyarakat atas putusan perkara.	➤ Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan usaha banding, kasasi dan peninjauan kembali	<b>5 %</b>
3. Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.	➤ Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. ➤ Persentase pegawai yang lulus diklat.	<b>100 %</b>
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.	➤ Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. ➤ Persentase temuan yang ditindaklanjuti.	<b>100%</b>  <b>100%</b>
5. Peningkatan tertib adminitrasi perkara.	➤ Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. ➤ Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	<b>100 %</b>  <b>100 %</b>  <b>100 %</b>
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.	- Presentase usulan pengadaan yang dipenuhi. - Presentase penggunaan anggaran.	<b>100 %</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA.**

**A. PENGUKURAN KINERJA.**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator kinerja dapat terlihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Peningkatan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Persentase mediasi yang diselesaikan</li> <li>b) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</li> <li>c) Persentase sisa perkara yang diselesaikan : pidana &amp; perdata</li> <li>d) Persentase perkara yang diselesaikan : pidana &amp; perdata</li> <li>e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</li> <li>f) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</li> </ul>	} <b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
2. Aksebilitas masyarakat atas putusan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presentasi jumlah perkara yang tidak mengajukan usaha banding, kasasi dan peninjauan kembali</li> </ul>	<b>5 %</b>	<b>1 %</b>	<b>80%</b>
3. Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat.</li> <li>➤ Persentase pegawai yang lulus diklat.</li> </ul>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.</li> </ul>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase tindak temuan yang ditindaklanjuti.</li> </ul>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

5. Peningkatan tertib administrasi perkara.	➤ Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %
	➤ Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %
	➤ Presentasi berkas yang di catat dalam register dan aplikasi SIPP serta diminutasi.	100 %	93,10%	93,10%
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.	➤ Presentase usulan pengadaan yang dipenuhi.	100 %	100 %	100 %
	- Presentase penggunaan anggaran.	100 %	100 %	100 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Kalabahi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai, tetapi realisasinya *belum* dapat dicapai. Pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2016, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan Negeri Kalabahi telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan administrasi perkara, pengelolaan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas ekstra non yudisial. Sehingga pada tahun 2013, fokus Pengadilan Negeri Kalabahi memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

### ➤ Sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi. Peningkatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Negeri Kalabahi direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut :

➤ Tabel 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan penyelesaian perkara Di Pengadilan Negeri Kalabahi	Presentasi perkara Pidana tahun 2016 yang diputus	150	149	99
	Presentasi perkara perdata tahun 2016 yang diputus Presentasi Penyelesaian	25	23	98
	Minutasi perkara oleh panitera pengganti setelah ada putusan majelis	175	172	98
<b>Rata - rata capaian</b>				<b>98 %</b>

➤ Tabel 2 ( Indikator 1 : Pidana)

No	JENIS TINDAK PIDANA	MASUK 2016	PUTUS 2016	SISA 2013
1	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	-	-	-
2	Kejahatan terhadap martabat Persiden/Wakil	-	-	-
3	Kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat beserta wakilnya	-	-	-
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.	-	-	-
5	Kejahatan terhadap ketetban umum	-	-	-
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.	-	-	-
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-
8	Sumpah atau keterangan palsu	-	-	-
9	Pemalsuan uang	<b>1</b>	<b>1</b>	-

10	Pemalusan meterai/merek	-	-	-
11	Pemalsuan surat	-	-	-
12	Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan	-	-	-
13	Kejahatan kesusilaan	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
14	Kejahatan perjudian	<b>5</b>	<b>5</b>	-
15	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	-	-	-
16	Penghinaan	-	-	-
17	Membuka rahasia	-	-	-
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	-	-	-
19	Kejahatan terhadap nyawa	<b>1</b>	<b>1</b>	-
20	Penganiyaan	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>2</b>
21	Menyebabkan mati / luka karena alpa	<b>1</b>	<b>1</b>	-
22	Pencurian	<b>10</b>	<b>10</b>	-
23	Pemerasan dan pengancaman	-	-	-
24	Penggelapan	<b>2</b>	<b>2</b>	-
25	Penipuan	<b>1</b>	<b>1</b>	-
26	Merugikan pemiutang atau orang lain	-	-	-
27	Menghancurkan atau merusak barang	-	-	-
28	Kejahatan jabatan	-	-	-
29	Kejahatan pelayaran	<b>1</b>	<b>1</b>	-
30	Penadahan	-	-	-
31	Kejahtan penerbitan dan percetakan	-	-	-

32	Tindakan pidana ekonomi	-	-	-
33	Tindak pidana korupsi	-	-	-
34	Tindak pidana senjata api/ senjata tajam	4	4	-
35	Tindak pidana narkotika/psikotropika	3	3	-
36	Tindak pidana agama	-	-	-
37	Tindak pidana imigrasi	-	-	-
38	Tindak pidana devisa	-	-	-
39	Tindak pidana lingkungan hidup	-	-	-
40	Tindak pidana Koneksitas	-	-	-
41	Perlindungan Saksi/Anak	3	3	-
42	Tindak pidana KDRT	11	11	-
43	Tindak Pidana Perikanan	4	4	-
44	Tindak pidana lain	40	40	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>152</b>	<b>149</b>	<b>3</b>

➤ Tabel 3 (Indikator 2 Perdata)

NO	GUGATAN MENGENAI	Masuk Tahun 2016	Putus Tahun 2016	Sisa Tahun 2016
1	TANAH	14	11	3
2	PERUMAHAN	-	-	-
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	-	-	-
4	HUTANG-PIUTANG	-	-	-
5	PERSETUJUAN KERJA	-	-	-
6	SEWA-MENYEWA	-	-	-
7	JUAL-BELI	-	-	-
8	WARISAN	-	-	-
9	PERCERAIAN	13	9	4
10	HARTA PERKAWINAN	-	-	-

11	GADAI/HIPOTIK	-	-	-
12	PERSEROAN	-	-	-
13	PERSEKUTUAN ADAT	-	-	-
14	SURAT BERHARGA	-	-	-
15	PENGANGKUTAN DARAT – LAUT	-	-	-
16	ASURANSI	-	-	-
17	PENYALAHGUNAAN HAK	-	-	-
18	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN	-	-	-
19	WAN PRESTASI	-	-	-
20	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	1	1	-
21	GANTI RUGI	1	1	-
22	DAN LAIN-LAIN	1	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>23</b>	<b>7</b>

➤ **Sasaran akseibilitas masyarakat atas putusan perkara**

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah :

- Presentasi perkara yang tidak mengajukan usaha banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
➤ Sasaran akseibilitas masyarakat atas putusan perkara	Presentasi perkara Pidana & perdata yang tidak mengajukan upaya: ➤ Banding ➤ Kasasi ➤ Peninjauan kembali	5 %	1 %	20 %

Dengan perincian sebagai berikut :

NO	Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Masuk	Kirim	Putus	Sisa
1	Pidana					
	➤ Banding	1	3	3	3	1
	➤ Kasasi	1	1	1	-	2
	➤ Peninjauan Kembali	1	-	1	1	-
2	Perdata					
	➤ Banding	-	1	1	-	1

	➤ Kasasi	3	-	-	2	1
	➤ Peninjauan Kembali	2	1	-	1	2

➤ **Sasaran Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Kalabahi demi tercapainya target pelayanan prima terhadap para pencari keadilan. Ada dua indikator penilaian yaitu :

- Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat.
- Persentase pegawai yang lulus diklat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas	➤ Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti	100 %	100 %	100 %
	➤ Persentase pegawai yang lulus diklat	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sumber daya manusia yang ada pada PN Kalabahi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dengan cara selalu mengikuti pelatihan –pelatihan dan diklat yang dilakukan oleh lembaga di atasnya.

➤ **Sasaran peningkatan pengawasan dan pembinaan.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jalannya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan di PN Kalabahi. Untuk itu, selama tahun 2016 telah dibentuk unit pengawasan yang terkait erat dengan tingginya sorotan masyarakat dan pengawasan eksternal oleh LSM terhadap kinerja dan integritas Hakim serta aparat peradilan.

Karena alasan itulah maka Pengadilan Negeri Kalabahi harus mampu menjalankan seluruh ketentuan yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan peradilan khususnya peradilan umum baik pada tingkat banding maupun pada peradilan tingkat pertama termasuk yang diamanatkan oleh Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut.

Untuk mencapai semua target Pengawasan internal maka pengawasan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sendiri dan secara hirarki dilakukan secara berjenjang oleh masing – masing pejabat dalam lingkungan peradilan yang terbagi dalam 4 (empat) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat.
2. Pengawasan fungsional.
3. Pengawasan Rutin/Reguler
4. Pengawasan Insidental (PI).

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 1 kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam laporan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Bidang pengawasan juga mencakup pengawasan terhadap pengaduan dari masyarakat yang disampaikan. Ketika ada pengaduan yang masuk maka Tim pengawas akan mengambil tindakan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait.

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir	-
2	Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawasan MA RI	-
3	Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani	-
4	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MA RI	-

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Negeri Kalabahi dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang bertugas mengawasi:

- o Bidang Pidana
- o Bidang Perdata
- o Bidang Hukum
- o Bidang Kepegawaian
- o Bidang Keuangan
- o Bidang Umum

 Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Selesai melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan, untuk tahun 2016 hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- o Untuk bagian kepaniteraan masih sering ditemukan keterlambatan dalam pengisian register perkara dan pingisian aplikasi SIPP. Oleh karena itu hakim pengawas bidang berkoordinasi dengan jajaran pimpinan telah

berusaha mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun jalan keluar yang ditempuh adalah dengan pengadaan blanko penundaan sidang dan penunjukan petugas blanko penundaan sidang yang langsung melaporkan perkembangan persidangan yang sedang berlangsung untuk dicatat dalam register maupun dalam aplikasi SIPP.

- Masih ada berkas perkara dari tahun-tahun lama yang belum diminutasi, tetapi telah direncanakan untuk penyelesaiannya pada tahun 2017.
- Pada umumnya seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi telah melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung, namun banyak masih perlu mendapat perhatian baik secara teknis maupun dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
- Rata-rata bangunan Kantor terawat dan kebersihan Kantor tetap terjaga.

Adapun penilaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan pengawasan dan pembinaan.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

➤ **Sasaran peningkatan tertib administrasi perkara.**

Adapun indikator kinerja yang dinilai adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran peningkatan tertib administrasi perkara.	➤ Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %
	➤ Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %
	➤ Presentasi berkas yang di catat dalam register maupun aplikasi SIPP dan berkas yang diminutasi.	100 %	87 %	87%

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana peningkatan ketertiban administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Kalabahi. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan tertib administrasi perkara pada PN Kalabahi adalah sebagai berikut :

✓ **Rekapitulasi perkara diminutasi pada Pengadilan Negeri Kalabahi**

NO.	SATKER	PERKARA						JUMLAH PANITERA/PANITERA PENGGANTI	KET.
		PIDANA			PERDATA				
		MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA		
1	PN. KALABAHI	152	149	3	30	23	7	6	
		100 %	98 %	2 %	100 %	78 %	22 %		88 %

✓ **Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)/case tracking system (CTS)**

Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS pada tahun anggaran 2016 telah berjalan, walaupun masih ada beberapa kendala teknis. Adapun kendala yang masih sering ditemui adalah:

1. Lambatnya koneksi internet sehingga pengisian data perkara sering terganggu.
2. Akibat dari lambatnya koneksi internet menyebabkan sinkronisasi data perkara ke Mahkamah Agung RI sering terganggu.

Terlepas dari semua kendala teknis yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kalabahi, operator CTS Pengadilan Negeri Kalabahi telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan presentasi penyelesaian perkara pada akhir tahun 2016 telah mencapai 86% .

✓ **Direktori putusan**

Pelaksanaan direktori putusan selama tahun 2016 telah berjalan dengan baik.

✓ **Penyelesaian pelaporan perkara dan pengaduan**

Penyelesaian laporan – laporan perkara dan pengaduan pada Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Pengadilan Tinggi Kupang :

- Laporan Perkara

Laporan bulanan, terdiri dari :

No	Jenis Laporan	Capaian (%)	Ket
1	KeadaanPerkara Perdata	100	Bulanan
2	Jenis Perkara Perdata (LIA8)	100	Bulanan
3	KeadaanPerkara Pidana (LI-B1)	100	Bulanan
4	Jenis Perkara Perdata (LI-B8)	100	Bulanan
5	Keuangan Perkara Perdata (LI-A7)	100	Bulanan
6	Evaluasi Penyelesain Perkara	100	Semester
7	Rekapan Perkara Pidana dan Perdata yang diputus	100 100	Tahunan

➤ Laporan Pengaduan :

Laporan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Laporan Triwulan----- 100% tepat waktu.
- Laporan Semester -----100% tepat waktu.
- Laporan Tahunan ----- 100% tepat waktu

- ✓ Penyelesaian permohonan penetapan penahanan. Selama tahun 2016 diselesaikan penetapan penahanan sebagai berikut :

No.	Jenis Penetapan	Jumlah Penetapan	Keterangan
1	Pasal 29 Ayat (1) KUHAP	11	Selesai tepat waktu
2	Pasal 29 Ayat (2) KUHAP	-	Selesai tepat waktu
3	Pasal 27 Ayat (1) KUHAP	3	Selesai tepat waktu
4	Pasal 27 Ayat (2) KUHAP	3	Selesai tepat waktu
5	Pasal 48 Ayat (3) KUHAP	-	Selesai tepat waktu
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	Selesai tepat waktu

➤ **Sasaran peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.**

Sasaran ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun indikator kinerja yang di nilai adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	- Presentase usulan pengadaan yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %
	- Presentase penggunaan anggaran (01 & 03)	100 %	92.33 %	92.33 %

1. Barang inventaris Pengadilan Negeri Kalabahi

- Daftar inventaris

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Minibus	3	2	1	-
2	Sepeda Motor	9	6	2	1
3	Mixer	2	-	-	2
4	Mesin ketik manual	7	-	-	7
5	Kalkulator	1	1	-	-
6	Lemari besi	10	-	-	10
7	Lemari kayu	30	3	-	27
8	Rak besi	4	-	-	4
9	Rak kayu	12	1	7	4
10	Filling cabinet besi	23	-	-	23
11	Brankas	1	1	-	-
12	Papan visual	10	1	-	9
13	White board	1	-	-	1
14	Stempel timbul/bulat	2	2	-	-
15	LCD projector	1	1	-	-
16	Teralis	1	1	-	-
17	Meja kerja kayu	86	23	-	63
18	Kursi besi/metal	43	27	-	16
19	Kursi kayu	79	67	-	12
20	Sice	12	8	-	4
21	Bangku panjang kayu	26	19	-	7
22	Meja rapat	1	-	-	1
23	Meja kompoter	7	-	-	7
24	Meja telepon	2	-	-	-
25	Kursi fiber glas/plastik	16	-	-	16
26	Partisi	6	2	-	4
27	Jam elektronik	7	-	-	7
28	Mesin potong rumput	1	-	-	1
29	AC. Split	11	11	-	-
30	Kipas angin	1	-	-	1
31	Televisi	1	-	-	1

32	Tape recorder	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
33	Amplifier	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
34	Loudspeaker	<b>8</b>	<b>8</b>	-	-
35	Microphone table stand	<b>16</b>	-	-	<b>16</b>
36	Stabilisator	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>
37	Lambang garuda pancasila	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>
38	Gambar prseden/wakil	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
39	Tiang bendera	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-
40	Water dispenser	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>5</b>
41	Palu sidang	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
42	Handy cam	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
43	Gordin/kray	<b>69</b>	-	-	<b>69</b>
44	Wireless mic	<b>16</b>	-	-	<b>16</b>
45	Microphone/boom stand	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>
46	UPS	<b>11</b>	-	-	<b>11</b>
47	Camera digital	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
48	Pesawat telepon	<b>17</b>	<b>2</b>	-	<b>15</b>
49	Facsimile	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
50	Finger printer	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
51	Internet/Router/ server	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
52	PC unit	<b>14</b>	<b>6</b>	-	<b>8</b>
53	Laptop	<b>6</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>
54	Printer	<b>16</b>	<b>6</b>	-	<b>10</b>
55	Alat tenis meja	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
56	Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
57	Monografi	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-

- Sarana dan Prasarana Gedung

- a) Rumah Dinas

- a. Tipe Rumah : Tipe C Permanen

- b. Jumlah : 9 Unit

- b) Tanah milik Pengadilan Negeri Kalabahi

- Tanah Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi : 2.951 m<sup>2</sup>.

- Tanah Perkantoran : 2.990 m<sup>2</sup>

- Tanah Padang Rumput dan lain-lain : 8.884 m<sup>2</sup>

2. Pemeliharaan peralatan kantor

Selama tahun anggaran 2016 telah dilakukan beberapa kali service peralatan kantor yaitu:

- Service Personal Computer (PC) unit, Laptop dan Printer
- Service instalasi listrik, dan instalasi internet
- Service meubelair berupa penggantian kunci dan lain – lain

3. Pengadaan barang inventaris kantor

Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Kalabahi melakukan pengadaan Alat pengolah data yaitu :

1. Komputer PC : 5 Unit
2. Laptop : 2 Unit
3. Scaner : 1 unit
4. Printer : 3 Unit
5. Router : 1 Unit

#### 4. Dukungan teknologi dan informasi

##### ➤ Website Pengadilan Negeri Kalabahi

Website Pengadilan Negeri Kalabahi dengan alamat [www.pn-kalabahi.go.id](http://www.pn-kalabahi.go.id) dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan telah beroperasi dengan baik sepanjang tahun 2016. Untuk memperlancar segala urusan teknis mengenai pemutakhiran informasi atau berita pada website maka pada awal tahun 2016 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penunjukan operator website.

Tim operator website PN Kalabahi selalu berusaha menampilkan secara berkala status persidangan perkara, berita terbaru tentang PN Kalabahi di lengkapi dengan foto-foto kegiatan dan juga secara berkala membaharui laporan-laporan yang ada.

#### 5. Pelelangan Barang Hasil Bongkaran Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi Tahap II

Dalam tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Kalabahi tidak melaksanakan pelelangan Bongkaran Barang Milik Negara yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai akibat dari renovasi total gedung kantor Pengadilan Negeri Kalabahi. Semua hasil bongkaran telah dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

#### 6. Penghapusan

Selama tahun anggaran 2016, di Pengadilan Negeri Kalabahi tidak dilakukan penghapusan atas barang milik negara yang ada di Pengadilan Negeri Kalabahi.

#### 7. Pengelolaan administrasi surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Surat	Jumlah	Ket.
1	Surat Masuk	701	
2	Surat Keluar	1126	

#### 8. Pengelolaan keuangan

- **Laporan Keuangan per 31 Desember 2016**

Untuk Tahun Anggaran 2016 penyerapan anggaran DIPA pengadilan negeri Kalabahi adalah :

DIPA 01 : 98,32 %

DIPA 03 : 86,34 %

*(perincian laporan keuangan terlampir)*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

LAKIP Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2016 mengupayakan pelaporan capaian kinerja selama tahun 2016. Adapun kemandirian maupun kinerja didasari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kalabahi. Oleh karena itu masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan ataupun diabaikan sehingga kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum dan peradilan yang professional, efektif, biaya ringan dan mandiri dapat tercapai.

Dengan ditegakannya Pengadilan Tinggi sebagai VOORPOST (Kawal Depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengaturan dan pembinaan terhadap seluruh pengadilan negeri yang ada diwilayah hukum Nusa Tenggara Timur. Mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang cukup luas, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal melalui pelatihan – pelatihan dan penambahan personil baik hakim yang berpengalaman maupun panitera pengganti demi kelancaran penyelesaian perkara.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implemmentasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan review rencana strategis pada masa – masa yang akan datang.

#### **B. SARAN**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang obyektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi

sesuai dengan cirri khas dari tugas dan fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi sebagai alat evaluasi kinerja
3. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).